



## Dampak Stratifikasi Sosial Terhadap Sistem Bagi Hasil Pada Masyarakat Petani

Resna Trimerani<sup>1\*)</sup>, Lestari Rahayu Waluyati<sup>2)</sup>, Jamhari<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Pertanian, Instiper Yogyakarta

Jl. Nangka II, Maguwoharjo (Ringroad Utara), Yogyakarta 55282, Indonesia

<sup>2)</sup>Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Jl. Socio Yustisia, Bulaksumur, Yogyakarta

\*)Correspondence email: resnarani.rr@gmail.com

### ABSTRAK

Stratifikasi adalah suatu sistem berlapis-lapis yang membagi masyarakat dalam beberapa lapisan secara bertingkat. Stratifikasi sosial pada dasarnya merupakan suatu tingkatan di dalam masyarakat yang tidak sama, di mana terdapat tingkat tertinggi dan tingkat terendah serta dilembagakan. Stratifikasi tampak jelas terjadi dalam masyarakat petani, karena dalam konteks masyarakat tersebut terdapat perbedaan struktur masyarakat dalam kaitannya dengan perekonomian karena struktur yang terjadi di dalamnya dibedakan berdasarkan kepemilikan lahan, penguasaan alat produksi, tingkat skala investasi modal usaha dan pola hubungan kerja yang ada. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui struktur kelas yang ada dalam masyarakat petani dan mengetahui sistem bagi hasil yang ada dalam masyarakat petani. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, di mana penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur masyarakat petani adalah pemilik lahan dan petani penyakap, di mana struktur sosial tersebut terbentuk dari dua unsur yaitu kedudukan dan peranan. Sistem bagi hasil yang ada dalam masyarakat petani pada umumnya adalah maro, mertelu dan merpat tergantung dari komoditasnya.

**Kata Kunci** : Stratifikasi sosial, Struktur Kelas, Masyarakat Petani, Pemilik Lahan, Sistem Bagi Hasil

### PENDAHULUAN

Stratifikasi sosial dapat diartikan sebagai sistem yang di dalamnya terdapat kelompok manusia yang tersusun dari beberapa lapisan masyarakat berdasarkan kepemilikan suatu asset, kekuasaan dan prestise. Stratifikasi sosial juga merupakan salah satu cara untuk menggolongkan sejumlah besar kelompok manusia ke dalam suatu hierarki sesuai dengan hak yang dimiliki secara istimewa (Henslin, 2007). Stratifikasi selalu ada dalam masyarakat, dimana yang dimaksud dengan stratifikasi secara umum yaitu suatu sistem dalam masyarakat yang memiliki tingkatan dan membaginya dalam beberapa lapisan secara bertingkat. Suatu lapisan tertentu dalam masyarakat memiliki kedudukan lebih tinggi dari lapisan lainnya, di

mana setiap lapisan tersebut terdiri dari masyarakat tertentu, dengan strata tertentu pula. Kelompok masyarakat yang terdefiniskan tersebut kemudian disebut sebagai kelas sosial (Soekanto, 1990). Sistem berlapis dan bertingkat dalam kelompok masyarakat akan muncul ketika di dalamnya terdapat sesuatu yang dihargai.

Masyarakat yang ada di sebuah desa pada umumnya dapat dilihat dari mata pencahariannya, di mana mayoritas mereka bekerja sebagai petani. Masyarakat petani ini memiliki keteraturan dalam stratifikasinya serta memiliki bentuk organisasi khusus sehingga mereka berbeda dengan masyarakat pekebun maupun nelayan. Masyarakat petani biasanya memiliki ikatan yang kuat satu sama lain meskipun terbagi dalam tingkatan stratifikasi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa ciri yang dimiliki oleh masyarakat petani yaitu adanya interaksi, ikatan pola tingkah laku yang khas dalam setiap aspek kehidupan yang bersifat kontinyu.

Dalam stratifikasi masyarakat petani terdapat struktur sosial yang menentukan peranan dari masing-masing individu. Struktur sosial dalam masyarakat petani dimulai dari lapisan atas yaitu pemilik tanah, kemudian lapisan dibawahnya adalah mandor petani. Mandor petani ini mempunyai tugas mengawasi petani penggarap dalam mengerjakan sawah milik juragan atau pemilik tanah. Mandor petani ini biasanya orang yang dipercaya oleh pemilik tanah di lapangan sehingga pemilik tanah hanya menerima laporan dari mandor tanah meskipun tidak menutup kemungkinan pemilik tanah terkadang juga terjun langsung ke sawah untuk mengawasi petani penggarap.

Stratifikasi tampak jelas terjadi dalam masyarakat petani, karena dalam konteks masyarakat tersebut terdapat perbedaan struktur masyarakat dalam kaitannya dengan perekonomian karena struktur yang terjadi di dalamnya dibedakan berdasarkan kepemilikan lahan, penguasaan alat produksi, tingkat skala investasi modal usaha dan pola hubungan kerja yang ada. Kepemilikan lahan dan atau penguasaan alat-alat produksi dimiliki oleh pemilik lahan, sedangkan sekelompok orang yang menjalankan alat-alat produksi yang dimiliki oleh pemilik lahan disebut petani penyakap. Hal tersebut juga berlaku untuk aspek tingkat skala investasi modal usaha, karena sekelompok orang yang mempunyai modal besar cenderung akan bertindak sebagai pemilik lahan.

Petani penyakap merupakan petani penggarap yang tidak mempunyai lahan pertanian tetapi menggarap tanah garapan dengan sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil merupakan salah satu bentuk ikatan ekonomi-sosial, di mana pemilik lahan memberikan kepercayaan kepada petani penyakap untuk menggarap lahan yang dimilikinya dan tentunya dengan persyaratan-persyaratan yang disetujui bersama. Dalam kehidupannya, petani penyakap selalu bekerja sama dengan pemilik lahan karena keduanya saling membutuhkan. Petani penyakap membutuhkan lahan pertanian untuk digarap, sedangkan petani pemilik lahan membutuhkan petani penyakap untuk menggarap lahannya. Semakin banyak petani pemilik lahan yang memberikan kepercayaan kepada petani penyakap untuk menggarap lahan miliknya, maka semakin besar harapan para petani penyakap untuk bekerja dan mendapatkan penghasilan.

Apabila dilihat dari pola hubungan kerja antara pemilik lahan dengan penyakapnya, keduanya cenderung memiliki hubungan saling ketergantungan. Adanya perbedaan kelas sosial dalam masyarakat kemudian muncul stratifikasi yang disengaja, karena hubungan yang terjadi antara pemilik lahan dan petani penyakap menjadi suatu hubungan ketergantungan, yaitu hubungan *patron klien*. Hubungan *patron klien* tersebut akan semakin terlihat jelas terutama pada sistem bagi hasil yang terjadi di dalamnya karena dalam pembagian hasil ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak, meskipun sudah ada Undang-Undang yang mengatur tentang bagi hasil.

Susunan dalam masyarakat dapat dilihat baik secara horizontal maupun vertical, di mana dalam susunan masyarakat tersebut dipengaruhi oleh organisasi kerja dan tingkat pendapatan di dalam masyarakat. Semakin strategis posisi dalam struktur masyarakat maka akan semakin besar pendapatan sehingga akan semakin besar pula kemungkinan menempati posisi yang tinggi dalam stratifikasi sosial. Apabila terjadi sebaliknya, di mana pendapatan yang kecil dan semakin tidak strategis dalam struktur masyarakat, maka semakin rendah pula posisi dalam stratifikasi sosial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui struktur kelas yang ada di dalam masyarakat petani dan untuk mengetahui sistem bagi hasil yang ada di dalam masyarakat petani.

### **METODE PENELITIAN**

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif yang digunakan adalah studi literatur baik mandiri maupun studi kasus dari berbagai sumber. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Landasan teori yang ada dapat digunakan untuk memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

Penelitian kualitatif dapat dilakukan secara alamiah dan dapat bersifat temuan di lapangan. Peneliti disebut sebagai instrument kunci di dalam penelitian kualitatif. Dengan demikian, seorang peneliti dalam penelitian kualitatif harus memiliki dasar teori dan wawasan luas sehingga mampu melakukan analisis terhadap obyek yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif dapat digunakan sebagai metode ketika masalah yang diteliti belum jelas, kemudian dapat digunakan untuk mengetahui makna yang tersembunyi di dalam suatu obyek penelitian. Selain itu, penelitian kualitatif juga dapat digunakan untuk memahami interaksi sosial di dalam masyarakat, mengembangkan suatu teori, serta dapat digunakan untuk memastikan kebenaran data suatu obyek penelitian (Noor, 2011).

Penelitian kualitatif dalam suatu obyek di dalam masyarakat dapat digunakan untuk mengidentifikasi, mendefinisikan, serta menjelaskan suatu pengaruh sosial di dalam lapisan masyarakat, di mana fenomena tersebut tidak dapat dijelaskan, diukur atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Penelitian kualitatif yang digunakan adalah studi kasus, di mana metode ini dilakukan untuk meneliti suatu kasus atau fenomena tertentu yang ada di dalam masyarakat antara lain struktur masyarakat petani, stratifikasi yang terjadi di dalam masyarakat petani serta sistem bagi hasil di dalam masyarakat petani.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen yang terdapat di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dapat digunakan untuk menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana kegiatan-kegiatan dalam suatu organisasi dapat terintegrasi dengan baik. Suatu struktur organisasi dikatakan baik apabila didalamnya terdapat kejelasan hubungan wewenang, sehingga ada satu pertanggungjawaban pada apa yang akan dikerjakan. Salah satu kegiatan yang menggunakan struktur organisasi yaitu kegiatan pertanian, di mana di dalamnya berlaku dua fungsi struktur organisasinya, yaitu pemilik lahan dan petani penyakap (penggarap). Bentuk hubungan tersebut biasa disebut dengan hubungan *patron klien*, di mana salah satu pengikat hubungan kerja dari kegiatan yang dilakukan adalah sistem bagi hasil antara kedua pihak.

## A. Struktur Kelas Masyarakat Petani

Karl Marx (1818-1883) dalam teorinya menyatakan bahwa di dalam suatu kelas sosial terdapat suatu faktor tunggal berupa alat produksi (peralatan, lahan, pabrik dan modal yang digunakan untuk memproduksi kekayaan). Menurut Marx, hanya ada dua kelas dalam struktur masyarakat, yaitu kelas borjuis (memiliki alat produksi) dan kelas proletar (mereka yang bekerja untuk para pemilik alat produksi). Artinya, hubungan yang tercipta antara dua kelas tersebut akan menentukan kelas sosial yang ada dalam masyarakat.

Max Weber (1864-1920) dalam pandangannya menyatakan bahwa kepemilikan terhadap suatu alat produksi dapat dikatakan sebagai bagian dari kelas dalam masyarakat secara keseluruhan. Menurut Max, suatu kelas sosial memiliki tiga komponen antara lain kepemilikan, kekuasaan dan prestise. Kepemilikan merupakan hal penting dalam penentuan kedudukan seseorang, kemudian prestise sering bersumber pada kepemilikan terhadap suatu aset. Sedangkan, kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengendalikan orang lain.

Menurut Soekanto (1987), terdapat dua unsur di dalam stratifikasi sosial, yaitu peranan dan kedudukan sosial. Kedudukan sosial merupakan tempat seseorang di dalam masyarakat di mana terdapat keterkaitan dengan orang lain, prestisenya dan hak serta kewajibannya. Sedangkan peranan dapat diartikan sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan. Ketika seseorang telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan.

Stratifikasi sosial dapat terjadi karena terdapat perbedaan jangkauan antara orang-orang terhadap kepemilikan dari sumberdaya ekonomi dan sosial. Sebagai contoh pada masyarakat petani yang memiliki lahan pertanian atau pendidikan yang tinggi akan berada pada kelas atas karena mampu menjangkau sumberdaya ekonomi dan sosial. Sedangkan masyarakat petani yang tidak mempunyai lahan pertanian dan berpendidikan rendah akan menempati kelas sosial yang lebih rendah karena tidak mampu menjangkau sumberdaya ekonomi dan sosialnya (Wisadirana, 2005).

Menurut Henslin (2007), stratifikasi sosial berhubungan dengan dua atau lebih tingkatan kelompok dalam suatu masyarakat tertentu yang anggota-anggotanya mempunyai kekuasaan, hak-hak istimewa dan prestise yang tidak sama. Dengan demikian, di dalam stratifikasi sosial, tingkat kekuasaan, hak istimewa dan prestise setiap individu tergantung pada keanggotaannya dalam kelompok sosial, bukan pada karakteristik personalnya. Dalam suatu masyarakat dapat dibedakan menjadi tiga macam stratifikasi sosial, antara lain :

- a) Hierarki Kelas, dalam hal ini stratifikasi berdasarkan pada penguasaan atas barang dan jasa. Indikator yang digunakan untuk membagi pelapisan dalam masyarakat, yaitu kekayaan yang dimiliki berupa tanah.
- b) Hierarki Kekuasaan, dapat didasarkan pada kekuasaan sehingga indikator yang digunakan untuk memilah masyarakat adalah distribusi kekuasaan, artinya mampu mempengaruhi individu lain dan mampu membuat keputusan kolektif.
- c) Hierarki Status, dalam bentuk sederhana stratifikasi sosial dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok masyarakat yang terhormat dan kelompok masyarakat biasa.

Dalam suatu masyarakat pertanian, stratifikasi sosial dari hierarki kelas dapat dilihat bahwa kepemilikan tanah oleh masyarakat dengan kelas pemilik lahan menjadi indikator bahwa mereka memiliki kekuasaan dan dapat mempekerjakan petani penyakap

untuk tanah yang dimilikinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur masyarakat petani terbagi menjadi dua, yaitu petani pemilik lahan dan petani penggarap lahan. Petani pemilik lahan merupakan petani yang memiliki alat-alat produksi sehingga kebutuhan akan penggarapan lahan sudah disediakan oleh petani pemilik lahan.

## B. Sistem Bagi Hasil Masyarakat Petani

Bagi hasil atau *sharecropping* merupakan pembagian hasil panen di mana biaya untuk sewa lahan diwujudkan dalam bentuk persentase terhadap seluruh output yang diperoleh selama musim tanam tertentu. Ada beberapa tipe bagi hasil berdasarkan sewa musiman baik dalam bentuk tunai atau dalam bentuk lainnya. Akses atas sistem bagi hasil dapat ditinjau dari hukum tanah adat, pemilikan lahan bebas dan pemakaian tenaga kerja pertanian upahan. Dalam bagi hasil tersebut biasanya dilakukan perjanjian antara kedua belah pihak. Berdasarkan hierarki kelas masyarakat pertanian terbagi menjadi dua golongan, yaitu juragan (pemilik lahan) dan petani pengolah (buruh tani).

Dasar dilakukan perjanjian bagi hasil tanam misalnya seseorang memiliki sebidang tanah tetapi tidak ada kesempatan maupun kemauan untuk mengusahakan sendiri tetapi berkeinginan untuk memperoleh hasil dari tanah tersebut maka pemilik tanah tersebut membuat perjanjian dengan orang lain supaya bisa mengerjakan tanah tersebut.

Menurut Soerojo Wignjodipoero (1985), dasar dalam sistem bagi hasil adalah pemilik tanah ingin mengambil hasil dari tanahnya yang diolah tetapi tidak mampu mengerjakan sendiri tanahnya. Selanjutnya, terdapat tiga faktor utama yang terdapat dalam perjanjian bagi hasil yaitu

- a. Dasarnya : seseorang mempunyai lahan tetapi tidak ada kesempatan dan atau kemauan untuk mengolah sendiri sampai berhasil sehingga membuat perjanjian dengan orang lain supaya dapat mengerjakan lahan miliknya, termasuk menanam dan memberikan sebagian hasil dari panennya kepada pemilik lahan
- b. Fungsinya : mengerjakan tanah supaya lebih produktif tetapi tidak dikerjakan sendiri dan supaya tenaga kerja menjadi lebih produktif
- c. Obyeknya : pekerja dan tanaman yang akan ditanam

Suatu bentuk perjanjian di dalam bagi hasil dapat dilakukan apabila kedua pihak mempunyai dasar sebagai berikut :

- a. Bagi pemilik lahan :
  - Memiliki lahan, tetapi tidak memiliki waktu maupun berkesempatan untuk mengolah sendiri.
  - Memiliki keinginan untuk memperoleh hasil tanpa mengolah lahan dan kemudian memberikan kesempatan mengolah lahan kepada orang lain.
- b. Bagi pengolah atau penyakap :
  - Tidak atau belum memiliki tanah yang dikerjakan dan atau tidak memiliki pekerjaan tetap.
  - Kelebihan waktu kerja, karena tanah miliknya terbatas luasnya.
  - Memiliki keinginan untuk mendapatkan tambahan dari hasil garapannya.

Teori tentang *Share tenancy*, menyatakan bahwa penggunaan input produksi dan produktivitas pada usaha tani maka bagi hasil menjadi lebih rendah dibandingkan pada usaha tani sewa tunai maupun usaha tani yang dikerjakan oleh pemilik lahan (Ghatak dan

Ingersent, 1984). Hal tersebut dapat disebabkan karena bagi hasil untuk penyakap atau pengolah hanya sebagian dari output produksi sehingga mereka memiliki insentif yang kurang untuk menggunakan tenaga kerja dan input lainnya ke dalam proses produksi. Di sisi lain, penggarap dengan sistem sewa tunai memperoleh seluruh insentif berupa seluruh output yang diproduksi sehingga ia memiliki insentif penuh untuk menggunakan tenaga kerja dan input lainnya seperti penggarap yang mengerjakan lahannya sendiri.

Mubyarto (1993) mengemukakan bahwa di negara berkembang di mana masyarakatnya masih tradisional, hubungan kerja yang terjadi akan menyebabkan munculnya suatu hubungan kerja yang disebut sebagai hubungan *patron klien*. Sehingga hubungan antara pemilik lahan dan penyakap tidak murni didasari oleh kepentingan ekonomi, tetapi didasari oleh karakter sosial. Sadoulet *et. al.* (1997) dalam Susrusa (2001), menyatakan bawa kewajiban respirokal yang mencerminkan hubungan tersebut pada akhirnya akan meminimalkan *moral hazard*. Penyakap yang dapat menjalin kerjasama baik dengan pemilik lahan akan menggunakan tenaganya lebih banyak. Dengan adanya kerja sama tersebut, maka pemilik dapat mengarahkan penggunaan input yang diinginkannya tanpa penolakan oleh penyakap sehingga bagi hasil dengan dasar kekerabatan lebih tinggi dibandingkan bagi hasil tanpa kekerabatan. Bagi hasil bisa dicapai apabila pemilik lahan mampu menetapkan tingkat penggunaan tenaga kerja.

Berdasarkan landasan hukum yang ada, maka dalam rangka melindungi golongan buruh tani dari golongan pemilik tanah, perlu adanya Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil yang merupakan dasar berlakunya di masyarakat. Tujuan dikeluarkan Undang-undang yang mengatur tentang perjanjian bagi hasil dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Supaya bagi hasil antara pemilik dan penggarapnya dilakukan dengan adil,
- b. Berfungsi untuk menegaskan hak dan kewajiban pemilik dan penggarap supaya terjamin kedudukan hukum yang layak bagi para penggarap (karena pada umumnya tanah yang tersedia tidak banyak, sedangkan jumlah orang yang ingin menggarap banyak).
- c. Dengan diterapkannya fungsi a dan b maka akan berpengaruh baik bagi petani penggarap dalam memelihara kesuburan dan mengusahan tanahnya. Hal itu akan berpengaruh baik pada produksi tanah yang bersangkutan

Dengan demikian, tujuan utama dari Undang-Undang Bagi Hasil untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap sehingga dapat menegaskan hak dan kewajiban baik penggarap maupun pemilik tanah.

Perjanjian bagi hasil merupakan suatu bentuk perjanjian antara seorang yang memiliki tanah pertanian dengan pihak kedua yang menggarap tanahnya, sehingga pembagian hasil antara penggarap dengan pemilik tanah sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama. Hal tersebut merupakan upaya untuk memperluas kesempatan kerja bagi penggarap sehingga penggarap juga maksimal dalam mengusahakan tanah yang disediakan oleh pemilik tanah.

Dalam konteks masyarakat pedesaan, ketika membuat perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan petani penggarap secara tertulis di hadapan kepala desa dan dihadiri oleh dua orang saksi dari masing-masing pihak pemilik tanah dan petani penggarap dan selanjutnya ada pengesahan dari Camat dan diumumkan dalam pertemuan desa. Perjanjian tertulis tersebut dimaksudkan untuk menghindarkan perselisihan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak dan terkait dengan jangka waktu perjanjian tersebut.

Salah satu hal yang terpenting dalam perjanjian bagi hasil terkait dengan jangka waktu yaitu berapa lama suatu perjanjian dapat berlangsung karena perjanjian bagi hasil dapat berakhir sewaktu-waktu apabila terjadi suatu hal yang menyebabkan retaknya hubungan antara pihak petani pemilik tanah pertanian dengan petani penggarap. Apabila terjadi hal tersebut tentu akan merugikan pihak petani penggarap karena tidak dapat mengusahakan tanahnya dengan maksimal. Sedangkan dalam pasal 4 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 disebutkan bahwa :

*'Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan di dalam surat perjanjian tersebut pada pasal 3, dengan ketentuan bahwa sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan dibagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun'*

Dengan demikian lama waktu perjanjian bagi hasil tanah sawah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan untuk tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

Adapun sistem bagi hasil tanah pertanian yang berlaku secara umum adalah :

- a. Tanaman padi, sistem bagi hasilnya adalah *maro*, yaitu pemilik mendapatkan satu bagian dan penggarap juga mendapatkan satu bagian.
- b. Tanaman palawija dan sayuran, sistem bagi hasilnya adalah *mertelu*, maksudnya pemilik mendapatkan satu bagian, sedangkan penggarap mendapatkan dua bagian.

Dalam melakukan perjanjian tentang sistem bagi hasil tanah pertanian, sebagian masyarakat petani menerapkan sistem maro (1:1) meskipun ada sebagian petani yang menerapkan sistem mertelu (1:2), sehingga dapat dikatakan bahwa sistem perjanjian bagi hasil tersebut didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak. Biasanya dalam perjanjian bagi hasil yang dibagi yaitu hasil panen setelah dikurangi upah potong tanaman.

Berdasarkan Undang-Undang Bagi Hasil, bagian masing-masing pemilik tanah dan penggarap yang diterima tercantum dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 2 Tahun 1960 yaitu :

*'Besarnya bagian masing-masing yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk setiap Daerah Swatantara Tingkat II ditetapkan oleh Bupati/Kepala Daerah Swatantara Tingkat II yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat'*

Sedangkan berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, pasal 4 ayat (1) besarnya bagi hasil tanah adalah :

- a. Satu bagian diberikan kepada pemilik dan satu bagian diberikan kepada penggarap bagi tanaman padi di sawah.
- b. Dua pertiga bagian diberikan untuk penggarap dan sepertiga bagian untuk pemilik bagi tanaman palawija di sawah dan padi di ladang kering.

Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut maka bagi hasil yang diberikan adalah hasil bersih, yaitu hasil total yang sudah dikurangi dengan biaya-biaya yang ditanggung bersama, seperti benih, pupuk, tenaga kerja, biaya menanam, biaya panen dan zakat.

Secara garis besar, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian menurut Soekanto (1990), meliputi 4 faktor, yaitu :

- a. Kaidah hukum dalam suatu daerah
- b. Pihak yang berwenang

- c. Lahan yang dikerjakan
- d. Warga masyarakat dalam ruang lingkup lahan  
Dalam perjanjian bagi hasil terdapat hak dan kewajiban tanah pertanian baik bagi petani penggarap maupun petani pemilik tanah adalah sebagai berikut :
- 1. Hak dan kewajiban dari pemilik tanah
  - a. Mengizinkan penggarap lahan
  - b. Menyiapkan input produksi
  - c. Mematuhi kewajiban pajak
  - d. Menerima agunan dari penggarap sesuai dengan kesepakatan
  - e. Mengembalikan agunan kepada penggarap setelah perjanjian berakhir
- 2. Hak dan kewajiban penggarap tanah
  - a. Menggarap tanah
  - b. Menyiapkan bibit dan pupuk (sesuai kesepakatan)
  - c. Memberikan jaminan kepada pemilik (sesuai kesepakatan)
  - d. Menjalankan bagi hasil sesuai kesepakatan
  - e. Tidak memindahtangankan penggarapan kepada orang lain
  - f. Menyerahkan tanah kembali pada pemilik tanah setelah perjanjian berakhir

Perjanjian bagi hasil merupakan perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang tidak ada batasan waktu sehingga diperlukan kesepakatan di antara kedua belah pihak antara pemilik sawah dan penggarap. Berikut beberapa faktor yang dapat menghambat terjadinya suatu perjanjian bagi hasil antara lain :

- 1. Bagi Pemilik Sawah, yaitu apabila hasil yang diperoleh dari bagi hasil yang dilakukan lebih kecil dibandingkan dengan mengolahnya sendiri
- 2. Bagi Penggarap Sawah, yaitu apabila sudah tidak mampu menggarap karena kondisi fisik dan apabila hasil produksi menurun sehingga menyebabkan hasil dari bagi hasil menjadi menurun.

Secara umum, terdapat dua bentuk hubungan bagi hasil di antara petani. Pertama, bagi hasil diberikan di mana sewa dibayar dalam bentuk uang atau gabah. Kedua, sebagian tertentu dari hasil panen dibayarkan sebagai sewa, yaitu dalam bentuk bagi hasil. Jumlah hasil panen untuk membayar sewa juga berbeda-beda tergantung pada daerah dan kualitas sawah yang bersangkutan.

Menurut Pudjiwati (2002), di berbagai desa di Jawa Tengah (Tegal, Banyumas, Pekalongan, Semarang, Jepara) dan Jawa Timur (Probolinggo, Pasuruan, Besuki), terdapat tiga cara mekanisme bagi hasil yang umumnya dilakukan yaitu :

- a. *Maro*, di mana penggarap membeli sendiri bibit, pupuk, dan membayar buruh tani, serta menyerahkan setengah dari hasil panen kepada si pemilik sawah.
- b. *Mertelu*, dalam hal ini pemilik sawah hanya menerima sepertiga bagian dari hasilnya dan duapertiga bagian diterima oleh penggarap.
- c. *Merpat*, dalam sistem ini pemilik hanya memperoleh seperempat bagian dari hasil panen, dan sisanya diperoleh penggarap tetapi ia hanya membayar buruh tani saja. Sistem merpat ini akan timbul apabila kebutuhan akan tanah sewa naik.

Menurut Muslimin (2012), terdapat dua model utama analisis bagi hasil (*sharecropping*). Meliputi, model Marshallian yang mengemukakan sudut pandang ekonomi ditinjau dari perilaku penggarap dan model Cheung yang mendeskripsikan perilaku produksi dari sudut pandang pemilik lahan.

### 1) Model Marshallian (Model Penggarap)

Pendekatan model ini, penggarap berusaha memaksimalkan keuntungan terhadap sistem bagi hasil.  $S$  merupakan output bagian pemilik lahan.  $(1-S)$  merupakan bagian penggarap. Jadi misal bagi hasil 60% - 40% maka nilai  $S = 0,60$  dan  $1-S = 0,40$ . TVP merupakan total output pertanian terhadap input tenaga kerja, namun karena penggarap hanya menerima  $(1-S)$  maka respon output yang relevan secara ekonomi adalah  $(1-S)TVP$ .

### 2) Model Cheung (Model Petani Pemilik Lahan)

Pendekatan model ini, menganggap bahwa petani pemilik lahan berusaha memaksimalkan profit yang diperolehnya. Pemilik lahan berhak menentukan jumlah dan luas lahan yang digunakan atau didistribusikan kepada penggarap termasuk ketentuan bagi hasil lahan yang dimilikinya. Kendala yang membatasi kebebasan pemilik lahan adalah upah pasar yang berlaku. Pemilik lahan perlu mempertimbangkan nilai perolehan dari penggarap setidaknya sama dengan nilai tenaga kerja yang digunakan untuk mengerjakan usaha tani yang disepakati.

Sistem bagi hasil dalam struktur masyarakat petani disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

**Tabel 1.** Komponen Penyusun dalam Sistem Bagi Hasil

No.	Komponen Penyusun	Masyarakat Petani
1.	Stratifikasi yang terjadi	Pemilik tanah, petani penyakap
2.	Pembentuk sistem bagi hasil	Kepemilikan tanah, keinginan bekerja dari petani penyakap
3.	Jenis sistem bagi hasil	Normatif dan lokal
4.	Landasan hukum	UU No. 2 Tahun 1960 dan UUPA No. 5 Tahun 1960

Sumber : Rangkuman beberapa pustaka

## KESIMPULAN

1. Struktur kelas dalam masyarakat petani adalah petani pemilik tanah dan petani penggarap tanah.
2. Sistem bagi hasil pada masyarakat petani secara umum berlaku yaitu maro, mertelu dan merpat yang disesuaikan dengan syarat pada masing-masing mekanisme dan disesuaikan dengan komoditas yang ditanam.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arini. 2015. Tingkatan-Tingkatan Seorang Petani. Kompasiana.com. Diakses Tanggal 13 Juni 2022.
- Ghatak, S. and K. Ingersent. 1984. *Agricultural Economics*. The John Hopkins. University Press. Baltimore.
- Henslin, J. M. 2007. *Sosiologi Dengan Pendekatan Membumi*. Edisi Keenam. Jilid 1. Erlangga. Jakarta
- Hermawan, F. 2012. *Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian. Studi di Desa Waung, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk*. Mizan Volume 1 No. 2, Desember 2012. Jurnal Ilmiah.

- Mubyarto. 1993. *Sejarah Penelitian Pedesaan Dalam Dua Puluh Tahun Penelitian Pedesaan*. Aditya Media. Yogyakarta.
- Muslimin. 2012. Pengaruh Penerapan Teknologi dan Kelembagaan Terhadap Efisiensi dan Pendapatan Usaha Tani Padi di Provinsi Sulawesi Selatan. Fakultas Pertanian. IPB
- Pudjiwati, S. 2002. *Sosiologi Pedesaan 1 dan 2*. UGM Press. Yogyakarta
- Scheltema, A.M.P.A. 1985. *Bagi Hasil Di Hindia Belanda*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta. Penerjemah : Marwan.
- Soekanto, S. 1977. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Cetakan Kelima. Yayasan Penerbit Universitas Indonesia. Jakarta.
- , 1987. *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*. CV. Rajawali. Bandung.
- , 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Susrusa, K.B. dan Saptono Iqbali. 2001. *Pengaruh Perkembangan Kepariwisata dan Sistem Keekerabatan Terhadap Sistem Bagi Hasil Usaha Tani Padi di Bali*. Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian. Universitas Udayana, Bali.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 Tentang Bagi Hasil Perikanan
- Widyastawa, I.W.N. 2013. *Pelaksanaan Sistem Plais (Adat Bali) Dalam Bagi Hasil Terhadap Tanah Pertanian Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Studi di Desa Golong, Kecamatan Narmada*. Fakultas Hukum. Universitas Mataram, Mataram. Jurnal Ilmiah.
- Wignjodipoero, S. 1967. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT. Gunung Agung. Jakarta.
- Wisadirana, D. 2005. *Sosiologi Pedesaan*. Kajian Kultural dan Struktural Masyarakat Pedesaan. UMM Press. Malang